

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI MABRUR

A. Pengertian dan Hukum Haji

1. Pengertian Haji

Kata haji mempunyai beberapa makna, secara arti kata, Lafaz haji berasal dari bahasa Arab” حَجَّ “berarti bersengaja.¹ الحج menurut bahasa artinya (bertujuan atau berkeinginan). Adapun menurut syariat adalah bertujuan pada Baitul Haram untuk melakukan suatu perbuatan (ibadah) khusus pada waktu yang khusus (yang ditentukan waktunya).²

Menurut pengertian etimologi haji artinya pergi ke Ka’bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu atau haji adalah berziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amanat tertentu.³

Secara terminologi haji berarti mengunjungi Ka’bah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan Rukun-rukun tertentu dan beberapa syarat tertentu serta

¹Jannah, R. (2020). *Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia*: Pendekatan Leksikografi.

²Siregar, P. (2015). *Kriteria Haji Mabrur dalam Tinjauan Hadis Nabawi (Analisisllmu Ma’ani Al-Hadis)*, (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

³Sulistiono, B. (2020). *Ibadah Haji Dan Tradisi Budaya Sosial*.

beberapa kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu.⁴

2. Hukum Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima, dan merupakan ibadah dan ritual terakhir yang diwajibkan dan Allah SWT telah tetapkan ketentuan dan petunjuknya. Karena pensyariatannya turun pada tahun kesembilan Hijriyah menurut pendapat terkuat.

Haji merupakan perjalanan tersendiri di dalam dunia travelling dan wisata. Seseorang muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikan sebagai lembaga tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya. Kemudian ia diwajibkan mengelilinginya dengan badannya sekali seumur hidup.⁵

Ibadah haji dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal ini menunjukkan adanya penentuan dalam konsep dan pelaksanaan haji untuk keragaman muslim dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ibadah haji ditetapkan kepada

⁴Yarti, Y. (2024). *dalam Ibadah Haji Terhadap Perilaku Jamaah Haji* (Doctoral Dissertation, IAIN Metro).

⁵Sarah , F. (2021). *Analisis Manajemen Pelayanan Calon Jamaah Haji dan Umrah Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Tahun 2019* , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

muslim yang mampu untuk naik haji tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran:97

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya :

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”⁶

Juga mengingat Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Ibnu Umar yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

⁶Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2024.

اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatab Radhiyallahu anhuma berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas ilmu dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada “bulan ramadhan.”

Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' dan para ulama menetapkan bahwasanya haji itu merupakan *fardhu 'ain* bagi muslimin dan muslimat yang sanggup mengerjakannya.⁷

Mayoritas ulama, diantaranya Abu Halifah dalam salah satu pendapatnya yang paling kuat, Abu Yusuf, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang telah memenuhi syarat kewajiban haji yang akan dijelaskan dan menyadari kewajiban tersebut baginya, maka ia

⁷Syaikhu, S. (2020). *Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)*. El-Mashlahah, 25-25

harus segera melaksanakannya dan berdosa apabila menundanya.

Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97, ” *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*” dan sabda Nabi Muhammad SAW: “*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.*” Pada dasarnya suatu perintah, wajib dilaksanakan secara langsung selama tidak ada dalil yang membolehkan untuk menundanya.⁸

Hukum haji itu adalah wajib. Dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji itu. Ia merupakan rukun Islam yang diwajibkan melaksanakannya sekali seumur hidup. Hukumnya wajib kifayah bagi seluruh umat Islam setiap tahun. Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berketerusan sepanjang umur. Namun khusus untuk ibadah haji, kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Tujuan diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam. Keinginan Nabi Ibrahim itu ditanggapi Allah

⁸Syaikh Abu Malik Kamal bin AS-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Edisi 2, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press). H. 264

dengan menyuruh orang-orang untuk menziarahi tempat Nabi Ibrahim tersebut.⁹

Apabila dua anak kecil yang belum baligh melaksanakan ibadah haji, maka dianggap sah apabila keduanya berakal (tidak gila), Caranya adalah keduanya harus sendiri (tidak diwajibkan), kemudian menjauhi segala sesuatu yang wajib di jauhi oleh orang yang sudah dewasa. Jika keduanya mampu melakukannya berdasarkan petunjuk dari orang lain. Apabila keduanya tidak mampu melakukan suatu amalan dalam haji, maka ia bisa diwakilkan kepada orang lain walaupun berupa shalat (shalat dua rakaat di makam Ibrahim setelah tawaf). Termasuk apabila keduanya tidak mampu melakukan tawaf. Apabila ada orang yang bertanya, "Bolehkah orang lain shalat 5 waktu untuk anak kecil tersebut?" Kami jawab "Tidak boleh". Jika mereka bertanya lagi, "apa bedanya shalat 5 waktu dengan shalat 2 rakaat setelah tawaf? Kami jawab, "shalat 2 rakaat setelah tawaf adalah termasuk amalan di dalam haji yang wajib dilakukan sebagaimana tawaf, wukuf, melempar jumrah, dan lain-lain.

⁹Yarti, y. (2024). *Dampak Ibadah Haji Terhadap Perilaku Jamaah Haji (Studi Deskriptif Analitis di Kelurahan Trimutjo)* (Doctoral Dissertation, IAIN Metro).

F. Syarat Wajib Haji

Para ahli fikih sepakat bahwa haji wajib dilakukan oleh seorang mu'allaf ketika lima syarat wajib haji terpenuhi, yaitu Islam, baligh, berakal, Merdeka (bukan budak), dan mampu¹⁰

Syarat-syarat ada yang merupakan syarat kewajiban dan keabsahan atau pelaksanaan (Islam dan berakal) ada pula yang merupakan syarat kewajiban dan *ijza'* (kecukupan) tapi bukan syarat keabsahan (yaitu baligh dan merdeka), dan ada pula yang merupakan syarat kewajiban saja, yaitu kemampuan.

1. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir, dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab ia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam dia wajib menunaikan haji lagi, haji yang pernah dilakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah.

Demikian pula haji tidak wajib atas orang kafir, menurut mazhab Hanafi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum akhirat. Jadi dia tidak diazab lantaran tidak berhaji sebab orang kafir tidak di *khittab* (dituntut) untuk

¹⁰Syaikh, S. (2020). *Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)*. El-Mashlahah, 10(1), 15-25

mengerjakan amal-amal *furu'* dalam syariat islam. sedangkan menurut Jumruh orang kafir di azab di akhirat lantaran meninggalkan haji, sebab di tuntutan untuk mengerjakan hal-hal *furu'*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa Islam adalah syariat keabsahan, bukan syarat kewajiban, jadi haji wajib atas orang kafir tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia masuk Islam. Mazhab Syafi'i mewajibkan haji atas orang murtad, tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia telah kembali ke Islam, adapun orang kafir asli tidak wajib haji atasnya

2. *Taklif* (baligh dan berakal)

Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut mengerjakan hukum-hukum syariat. Karena itu keduanya tidak harus menunaikan haji, haji atau umrah juga tidak sah di lakukan oleh orang gila, sebab dia tidak memiliki kelayakan untuk mengerjakam ibadah. Seandainya mereka berdua telah menunaikan haji kemudian si anak kecil mencapai umur baligh dan si orang gila menjadi waras, mereka tetap wajib menunaikan haji Islam, dan haji yang kerjakan si anak kecil tadi sebelum baligh dihitung sebagai amal *tathawwu'* (sunnah)

3. Merdeka

Haji tidak wajib atas hamba sahnya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan

perjalanan jauh, dan disyariatkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan. Hal ini mengakibatkan terabaikan hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.

4. Kesanggupan (Fisik, finansial dan keamanan dalam perjalanan haji).

Menurut mazhab Hanafi kesanggupan meliputi tiga hal yaitu fisik, finansial dan keamanan. Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Jadi tidak wajib haji atas orang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat yang dimaksud kesanggupan ini adalah kesanggupan *taklif*, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan suara-suara untuk mencapai tanah suci dan termasuk diantara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan haji.

Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan keadaan yakni mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain.¹¹

Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Tetapi ada syarat-syarat tambahan yang harus

¹¹Razali, Y. (2022). Kewajiban Penyelenggaraan Pendaftaran Haji (Analisis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

dipenuhi jika yang menunaikannya adalah wanita yaitu adanya seorang muhrim yang mendampinginya karena wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji dan perjalanan lainnya tanpa didampingi oleh seorang muhrim.¹²

Kewajiban haji baru terletak di atas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang yaitu Islam telah terpenuhi syarat kesanggupan atau *istitha'ah*.¹³ Ringkasannya, syarat-syarat wajib haji ialah Islam, baligh, berakal, merdeka dan sanggup mengerjakannya. Bagi orang-orang yang tidak terdapat syarat-syarat tersebut ini, tidaklah diwajibkan ibadah haji, Dan dengan semikian syarat-syarat ini menjadi wajiblah seseorang melaksanakan ibadah haji,

G. Rukun dan Wajib Haji

Rukun dan Wajib adalah dua istilah yang digunakan oleh semua ulama fikih hanya dalam ibadah haji keduanya sama-sama mesti dikerjakan. Namun ada perbedaan diantara keduanya, meskipun dalam banyak hal keduanya sama. Rukun dalam haji adalah sesuatu yang sama sekali

¹²Syaikh, S. (2020). *Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)*. El-Mashlahah, 10(1), 15-25

¹³Amir Syarifuddin, *Garis Besar Usul Fikih* Edisi 2, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 61.

tidak boleh ditinggal dalam arti bila salah satu rukun yang ditetukan tertinggal, hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun berikutnya, wajib adalah perbuatan yang mesti dilakukan, namun bila satu diantaranya tertinggal tidak membawa kepada batalnya haji itu, hanya diwajibkan melakukan perbuatan lain sebagai penggantinya. Yang menjadi dasar hukum itu adalah dalil yang kuat dari Al-Qur'an atau hadis *Mutawir*, sedangkan dasar hukum dari yang wajib itu hanyalah dalil yang tidak kuat seperti hadis ahad.

Rukun-rukun yang tidak sah haji kecuali dengan mengerjakannya, ada lima: Tawaf, Sa'i (setelah tawaf), wukuf di Padang Arafah dan bercukur. Adapun hal-hal yang wajib (yakni yang apabila tidak dikerjakan dapat dan harus diganti dengan *dam*) ada enam:

1. Ihram dari miqat (tempat yang ditentukan untuk memulai haji). Maka barang siapa melampaui *miqat* tanpa ber-ihram, diwajibkan membayar *dam* (denda) seekor domba.
2. Melempar Jumroh. Barang siapa tidak melakukannya, diwajibkan membayar *dam*, seekor domba.
3. Meneruskan wukuf di Arafah sampai setelah matahari terbenam.
4. Menginap (*mabit*) di Muzdalifah.
5. Menginap (*mabit*) di Mina.

6. Tawaf *wada'* (tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah). Meninggalkan keempat hal terakhir wajib membayar dam, menurut suatu pendapat, tetapi dalam pendapat lainnya hanya dianjurkan saja (tidak wajib).

Namun di dalam Kitab lain disebutkan ada 4 rukun haji yang paling utama yaitu:

1. Ihram

Yang dimaksud dengan ihram itu ialah kesengajaan haji yang diiringi dengan perbuatan untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir.

2. Wukuf

Yaitu berada dalam waktu tertentu di Arafah, suatu tempat di luar Mekah, yang menurut riwayatnya tempat bertemu Adam dan Hawa di bumi setelah keduanya disuruh dari surga. Wukuf di Arafah itu berlaku pada setiap tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari.

Kewajiban wukuf di Arafah ini pernah disinggung sepintas oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُم
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya:

“Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram.¹⁴

3. Tawaf Ifadah

Yaitu berjalan cepat di sekeliling ka’bah sebanyak tujuh kali. Kewajiban tawaf ini didasarkan pada firman dalam surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antar keduanya, dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebijakan dengan kerelaan hati. Maka

¹⁴Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), 2024.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.¹⁵

4. Sa’i

Yaitu berjalan cepat dari bukit Shafa ke bukit Marwah bolak balik selama 7 kali dan dimulai dari Bukit Shafa. Dasar kewajiban sa’i itu adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 158, yang merupakan pangkal dari ayat yang dikutip atas yang berbunyi:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Artinya:

“Sesungguhnya Shafa dan Marwwa adalah sebagian dari syi’ar Allah”¹⁶

Haji ialah salah satu rukun Islam, dan haji hukumnya wajib berdasarkan *ijma’*. Ia merupakan rukun Islam yang diwajibkan yang melaksanakannya sekali seumur hidup.¹⁷ Kedudukan haji ini sama persis dengan shalat, puasa, dan zakat. Orang yang mengikarinya berarti telah keluar dari agama Islam berdasarkan kitab, sunnah, dan ijmak. Dengan demikian wajibnya haji bukanlah

¹⁵Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), 2024.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis Besar Usul Fikih* Edisi 2, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 63

¹⁷Ali, (2020). *Penafsiran Ayat Tentang Kriteria Istiha’ah Dalam Ibadah Haji Menurut Muafasir*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

tempat ijtihad atau takjil, sebab dia termasuk *badihiyat* (hal-hal yang sangat jelas). Dasar wajibnya haji adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji itu yaitu terletak pada surat Ali Imran, 97:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا بُرِّهْتُمْ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengikari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Q.S. Ali Imran:97).¹⁸

Para ulama sepakat bahwa haji tidak perlu dilakukan berkali-kali haji diwajibkan hanya satu kali seumur hidup, kecuali jika sebelumnya diawali dengan nazar, maka hukum untuk melakukan haji adalah wajib (meskipun untuk yang kedua kalinya). Sementara haji yang

¹⁸Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 2024.

dilakukan lebih dari satu kali, maka hajinya bersifat sunnah. Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kepada kalian kewajiban haji, maka berhijralah kalian.” Seseorang bertanya kepada beliau. “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW terdiam sesaat lalu mengulangi perkataan yang telah ia ucapkan sebelumnya sampai tiga kali. Setelah itu ia bersabda, ”Biarkan, apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, Sesungguhnya umat sebelum kalian hancur karena seringnya mereka mengajukan pertanyaan dan perselisihan diantara mereka dengan Nabinya. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian dan jika aku melarang sesuatu kepada kalian, maka jauhilah larangan tersebut. (HR Bukhari dan Muslim)”¹⁹.

H. Hikmah Haji

Islam telah membuat beberapa aturan guna menguatkan rasa persatuan dan menanamkan semangat berkerja sama. Diantaranya dengan memerintahkan sholat berjamaah setia waktu, memerintahkan untuk shalat jum'at sekali seminggu. Dan disunahkan pula untuk shalat hari

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Edisi 1 (Jakarta : Republik Penerbit, 2017), h.6

raya 2 kali setahun. Semua itu untuk menguatkan rasa persatuan antara beberapa golongan yang berdekatan. Pada umumnya rasa persatuan itu belum cukup jika tidak dihadiri oleh segala utusan, baik Barat dari Timur, dari Selatan dan dari Utara. Dengan tidak memandang bangsa dan warna. Mereka hendaklah berpakaian sama, berkumpul suatu saat dalam satu tempat. Yaitu padang Arafah dan Mina, dengan tidak membedakan kaya dan miskin, mulia, hina, raja ataupun hamba. Dalam pertemuan yang amat besar itulah mereka dapat mengenal satu sama lain dan bertambah teguhlah rasa persatuan diantara mereka.

Mereka dapat bermusyawarah membuktikan segala kepentingan bersama, baik yang keadaan, perdagangan, perusahaan industri, teknik pertanian/hutikultural di negeri masing-masing dan lain-lain. Dengan ringkas, segala kemaslahatan dunia akhirat dapat dirembuk dan diatur ditempat itu oleh segala urusan masing-masing. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hajj: 27-28.²⁰

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

²⁰Nogaryah Moede Gayo, *Haji dan Umrah*, (Jakarta; Pandom Media Nusantara,tt) h. 262-263

لَيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَأْسَ الْفَقِيرَ



Arinya :

“Dan bersedulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dari padanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (Q.S. Al-Hajj: 27-28)²¹

Berdasarkan ayat di atas haji merupakan kongres besar dan pertemuan orang-orang mukmin dari penjuru dunia. Mengumandangkan Asma-asma Allah. Dari sinilah kita bisa dilihat berbagai suku bangsa bersatu melaksanakan perintah-perintah-Nya, secara serempak dan disiplin. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi, tidak

²¹Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an),2024.

pandang bulu di hadapan Allah SWT, apakah ia raja maupun hamba saja, baik ilmuwan maupun negarawan, sebagai disiplin ilmu berkumpul ditinjau suci dengan mengenakan pakaian ihram. Inilah gambaran Padang mahsyar yang digambarkan oleh Khalid-Nya di Padang Arafah ketika berwukuf.²²

Pada hakikatnya, setiap perbuatan yang dilakukan dalam berbagai tahap tersebut mengundang peringatan dan pelajaran bagi yang mau menerima, dan dorongan setiap orang-orang yang benar-benar ikhlas menuju kebenaran, serta penegalan dan isyarat bagi setiap pelaku yang tanggap dan cerdas.

Maka sebaliknya apabila telah terbuka pintu-pintunya dan diketahui kandungannya, akan tersingkaplah sebagian rahasia-rahasianya *abgi* yang berhaji, sehingga membantunya merasakan kejernihan dalam hatinya, kesucian dalam hatinya serta kekayaan dan keluasan dalam wawasannya.²³

²²Nogarsyah Moede Gayo, Hsji dan Umrah, (Jakarta : Pandom Media Nusantara, tt), h. 263

²³Al-Ghazali, Abu Hamid, Rahasia Haji dan Umrah, Kitab Asrar Al-Haj Edisi 1, (Jakarta : Tuross Pustaka 2017), h. 121